

Berian sebagai Nafkah kepada Calon Isteri Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Tenom, Sabah Malaysia)

Mohamad Farid Adam Bin Morti^{1*}, Fatimah²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author: e-mail: adamfarid644@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the practice of giving gifts or pulut by prospective husbands to prospective wives during the engagement period among the Muslim community in Tenom, Sabah, Malaysia. This practice has become deeply rooted as part of a social tradition that is considered an unwritten obligation, whereby the male party gives a certain amount of money every month from the time the proposal is accepted until the wedding day arrives. The amount varies according to family agreement, ranging from RM 300 to RM 1,000 per month, with the duration of the gift ranging from seven months to over a year. This phenomenon raises questions about the legal status of the down payment in the context of Islamic law, as well as its social impact on the prospective bride and groom. This study uses an empirical legal method with a field research approach. Primary data was obtained through in-depth interviews and direct observation of prospective grooms, prospective brides, families, traditional leaders, and religious leaders. Secondary data was collected from Islamic legal literature, Malaysian legislation, and related academic sources. Data analysis was conducted qualitatively by grouping findings based on main themes, namely the form of implementation, public perception, and Islamic legal views on the practice. The results of the study show that the public considers the down payment as a symbol of the prospective husband's seriousness and moral responsibility, but this practice can become a heavy financial burden, leading to marriage cancellations or elopements. In Islamic law, gifts given during the engagement period do not fall under the categories of dowry or maintenance, but are more appropriately categorized as gifts or customary practices permitted as long as they do not contradict Islamic law. The research discussion emphasizes the need for community education to ensure that this custom is carried out voluntarily and proportionally, so as not to hinder the purpose of marriage that is pleasing to Allah SWT.

Keywords: Berian, Engagement, Shafi'i School of Thought

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik berian atau pulut oleh calon suami kepada calon istri selama masa khitbah pada masyarakat Muslim di Tenom, Sabah, Malaysia. Praktik ini telah mengakar sebagai bagian dari tradisi sosial yang dianggap sebagai kewajiban tidak tertulis, di mana pihak laki-laki memberikan sejumlah uang setiap bulan sejak lamaran diterima hingga hari akad nikah tiba. Besarnya nominal bervariasi sesuai kesepakatan keluarga,

dengan kisaran RM 300 hingga RM 1.000 per bulan, dan masa pemberian antara tujuh bulan hingga lebih dari satu tahun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hukum pemberian uang muka dalam perspektif hukum Islam, serta dampak sosialnya terhadap calon pengantin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan lapangan (field research). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap calon pengantin pria, calon pengantin wanita, keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama. Data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan Malaysia, dan sumber akademik terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama, yaitu bentuk pelaksanaan, persepsi masyarakat, dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menganggap uang muka sebagai simbol keseriusan dan tanggung jawab moral calon suami, namun praktik ini dapat menjadi beban finansial yang berat sehingga memicu pembatalan pernikahan atau kawin lari. Dalam hukum Islam, brian pada masa khitbah tidak termasuk kategori mahar maupun nafkah, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai hibah atau 'urf yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Diskusi penelitian menekankan perlunya edukasi masyarakat agar adat ini dijalankan secara sukarela dan proporsional, sehingga tidak menghalangi tujuan pernikahan yang diridai Allah SWT.

Kata Kunci: Berian, Pertunangan, Mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang mengandung nilai-nilai ibadah, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya antara suami dan istri (Salimin & Amirullah, 2025). Perkawinan tidak sekadar kontrak sosial atau hubungan formal antara dua individu, melainkan juga merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang memiliki kedudukan sangat mulia dalam syariat Islam (Aini, 2024). Allah Swt. berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah diciptakan bagi manusia pasangan hidup dari jenisnya sendiri agar mereka cenderung dan merasa tenteram kepadanya, serta dijadikan-Nya di antara mereka rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*) (Indonesia, 2009). Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis atau formalitas sosial, melainkan membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, dan berkah.

Islam memandang ikatan pernikahan sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW., sebagaimana sabdanya: "*Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku*" (HR. Ibnu Majah) (Hidayah, 2020). Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap tata cara, prosedur, serta etika dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mulai dari proses memilih pasangan, masa khitbah, pelaksanaan akad nikah, hingga pelaksanaan hak dan

kewajiban pasca pernikahan. Islam telah menetapkan prinsip keadilan dan saling melengkapi antara suami dan istri (Abdullah & Setiana, 2016). Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta bimbingan kepada istri, sementara istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan diri, mengatur urusan rumah tangga, dan menaati suami selama tidak bertentangan dengan syariat (Muthalib, 2022). Peran dan tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum dalam Islam.

Dalam proses menuju akad nikah, masyarakat Muslim di berbagai daerah memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah praktik pemberian uang muka atau *berian* oleh calon suami kepada calon istri sebelum pernikahan. Uang muka adalah pemberian calon suami kepada calon isteri setelah dalam masa *khitbah*. *Berian* itu berupa uang yang harus diberikan kepada calon isteri untuk keperluan sehari seperti makanan, alat solek dan sebagainya. Selanjutnya, uang muka ini diberikan istilah *berian* atau *pulut* di Tenom Sabah, Malaysia. Tradisi ini diyakini sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan yang telah bersedia menjalani masa pertunangan dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental menuju kehidupan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, praktik ini bahkan telah mengalami perluasan makna menjadi bentuk nafkah tidak resmi yang diberikan sebelum akad, dengan ketentuan dan kesepakatan yang diatur oleh kedua pihak keluarga. Namun demikian, dari perspektif Mazhab Syafi'i, pemberian semacam ini menimbulkan pertanyaan normatif. Apakah status hukum dari uang tersebut? Apakah ia termasuk dalam kategori mahar, hibah, atau justru bentuk hutang? Apakah calon istri berhak mutlak atas penggunaan uang itu, atau masih ada batasan syar'i? Hal-hal semacam ini menjadi penting untuk ditelaah, karena Islam telah memberikan garis panduan yang jelas dalam masalah muamalah, termasuk dalam urusan mahar dan pemberian terkait pernikahan.

Kajian terdahulu telah menyoroti pelbagai dimensi adat perkawinan dan pemberian semasa praperkawinan atau menjelang pernikahan. Misalnya, Syamsi dkk (2014) dalam penelitiannya terhadap masyarakat di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu menemukan bahwa keharusan dalam menyumbang untuk hajatan pernikahan merupakan praktik 'urf shahih (Syamsi dkk., 2025). Selanjutnya, Ikhwan (2020) menilai bahwa ketentuan uang hantaran dalam pernikahan ditentukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, dan dalam perspektif hukum Islam sesuai dengan maqasid Syari'ah, dan masalah mursalah (Ikhwan, 2020). Sementara itu, Sunarno dkk (2023) mengkaji uang jujuran sebelum akad pernikahan yang nantinya uang tersebut digunakan untuk keperluan resepsi dan modal awal berumah tangga yang masih dalam perdebatan terkait kebolehanannya (Sunarno dkk., 2023). Penelitian ini berbeda dari beberapa kajian yang disebutkan dari segi lokus dan praktiknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait dengan status hukum *berian* atau uang belanja oleh calon suami kepada calon istri selama masa *khitbah* dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan utama mengenai apakah pemberian uang muka

tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah atau mahar, ataukah hanya merupakan hibah atau adat semata. Selain itu, bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap kewajiban adat yang membebani pihak laki-laki, dan apa implikasinya terhadap kelangsungan pernikahan serta keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab bagaimana praktik pemberian uang muka tersebut berlangsung di masyarakat Muslim di Tenom, serta bagaimana kedudukannya menurut tinjauan Mazhab Syafi'i, khususnya dalam perspektif fiqh munakahat dan maqāsid al-syarī'ah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara faktual dan analitis bagaimana bentuk dan pelaksanaan pemberian uang muka dalam masa pertunangan di kalangan masyarakat Muslim Tenom, Sabah, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan dari praktik tersebut terhadap calon pengantin pria, serta memberikan pemahaman yang lebih adil tentang posisi antara adat dan syariat dalam proses menuju pernikahan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi akademik dalam bidang studi Mazhab Syafi'i, khususnya dalam memahami batasan dan kedudukan hukum terhadap praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, pemuka adat, serta pihak keluarga calon pengantin dalam menyikapi adat *berian* secara proporsional dan tidak memberatkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat literasi hukum masyarakat Muslim agar lebih memahami perbedaan antara nilai adat yang fleksibel dan ketentuan Mazhab Syafi'i yang bersifat normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam praktik di tengah masyarakat (*law in action*) (Efendi & Rijadi, 2022). Dalam konteks ini, penelitian tidak berhenti pada analisis terhadap norma hukum Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik maupun kontemporer, tetapi juga menelusuri bagaimana masyarakat Muslim di Tenom, Sabah, menerapkan praktik *berian* atau uang belanja sebelum pernikahan sebagai bagian dari proses sosial menuju akad nikah. Metode yuridis empiris ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan seputar kesesuaian antara norma hukum Islam dengan realitas hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Dalam hal ini, peneliti menelusuri sejauh mana praktik uang muka tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh munakahat (hukum perkawinan Islam), serta bagaimana adat lokal membentuk kewajiban tidak tertulis yang memengaruhi proses menuju pernikahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research approach*). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terikat pada fenomena sosial yang nyata dalam masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, peneliti dapat menggali

data empiris dari individu dan kelompok yang terlibat langsung dalam praktik pemberian uang muka — termasuk calon pengantin pria, calon pengantin wanita, keluarga kedua belah pihak, tokoh adat, dan tokoh agama setempat. Pendekatan lapangan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik sosial yang terjadi, termasuk variasi bentuk pelaksanaan *berian*, waktu pemberian, jumlah yang ditetapkan, serta persepsi dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap nilai-nilai budaya, tekanan sosial, serta konflik normatif yang timbul dari praktik tersebut, yang sering kali tidak terekam dalam teks hukum normatif.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan para informan utama yang terlibat langsung dalam praktik *berian*. Informan tersebut terdiri dari calon mempelai, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat yang memahami adat lokal di Tenom. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis berupa kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, undang-undang Malaysia terkait hukum keluarga Islam, serta literatur pendukung lainnya yang membahas antara lain konsep nafkah, hibah, dan adat dalam Islam.

Dalam mengumpulkan data, digunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-struktural untuk menggali pengalaman pribadi, persepsi, serta pandangan keagamaan dan sosial para informan. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan praktik *berian* serta interaksi sosial di sekitar praktik tersebut. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi hukum dan adat yang relevan. Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis data secara kualitatif deskriptif. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni menyeleksi dan menyaring data agar tetap fokus pada persoalan inti. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi dan kutipan informan yang telah dikelompokkan berdasarkan tema. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara tematik terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah secara objektif. Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi agar memperoleh kesimpulan yang akurat dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Nafkah dalam Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i, nafkah secara etimologis berasal dari kata "*Al-Infaaq*" yang berarti "mengeluarkan" (Malibary, 2004). Sedangkan secara terminologis, nafkah merujuk kepada kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya, yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya yang layak sesuai kondisi dan kemampuan suami serta kebiasaan masyarakat sekitarnya (Sahrozi, 2022).

Kewajiban memberikan nafkah kepada istri secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS. Al-Baqarah: 233) (Indonesia, 2006).

Kewajiban ini mulai berlaku sejak berlangsungnya akad nikah yang sah dan selama istri tidak dalam kondisi nusyūz (durhaka secara hukum), karena akad pernikahan memberikan konsekuensi timbal balik berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri (Latupono, 2021). Oleh karena itu, sebelum akad nikah dilangsungkan, tidak ada kewajiban bagi calon suami untuk memberikan nafkah kepada calon istri, karena belum ada ikatan hukum yang mengharuskan adanya tanggungan materiil tersebut. Dalam praktiknya, nafkah tidak hanya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi, tetapi juga merupakan simbol kepemimpinan dan perlindungan suami terhadap istri (Beddu dkk., 2024). Nafkah menjadi syarat sahnya keberlangsungan rumah tangga secara syar’i dan sosial.

Berian atau *pulut* selama masa khitbah bukanlah nafkah, melainkan dapat dikategorikan sebagai hibah, hadiah, atau bahkan ‘urf (kebiasaan lokal) (Salma dkk., 2018). Namun demikian, adat setempat yang menjadikan pemberian tersebut sebagai keharusan dapat menimbulkan distorsi makna terhadap konsep nafkah dalam Islam. Jika pemberian ini dipaksakan atau menjadi beban berat bagi calon suami, maka praktik tersebut tidak dapat dibenarkan secara syar’i. Islam menghendaki agar pernikahan tidak dibebani syarat-syarat yang menyulitkan (Fauzi, 2020). Dalam kaidah fikih disebutkan:

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan mendatangkan kemudahan" (al-Zuhaili, 2006).

B. Pengertian *Berian* dalam Konteks Pertunangan

Dalam dinamika sosial masyarakat Muslim, praktik *berian* oleh calon suami kepada calon istri pada masa pertunangan telah menjadi bagian dari tradisi yang turun-temurun (Huda & Evanti, 2018). Uang muka ini dikenal pula dengan berbagai istilah seperti uang belanja, uang ikatan, bahkan uang bulanan, yang secara substansi merujuk pada pemberian sejumlah uang atau materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akad nikah berlangsung.

Secara umum, istilah “*berian*” atau “*pulut*” dalam konteks transaksi ekonomi merujuk pada pembayaran awal sebelum keseluruhan pembayaran diselesaikan atau sebelum transaksi dianggap final (Widyawati, 2024). Dalam hukum perdata, *berian* memiliki fungsi sebagai tanda jadi, bentuk komitmen, dan sebagai jaminan awal untuk suatu perikatan (Rosyda, t.t.). Namun, dalam pertunangan *berian* mengalami pergeseran fungsi dan pengertian, karena ia tidak ditujukan untuk pembelian barang atau jasa, tetapi sebagai simbolisasi komitmen terhadap hubungan personal yang akan dilanjutkan ke pernikahan.

Pada masa pertunangan atau khitbah, belum terdapat akad yang secara Mazhab Syafi’i mengikat antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena

itu, *berian* dalam tahap ini bukanlah bentuk kewajiban hukum seperti halnya mahar (*ṣadāq*) atau nafkah (*nafaqah*) yang hanya sah dilakukan setelah berlangsungnya akad nikah (Suyuti, 2021). Meski demikian, dalam praktiknya, masyarakat tetap menjadikan pemberian uang muka ini sebagai unsur penting yang harus dipenuhi oleh calon suami, yang jika diabaikan bisa berdampak pada batalnya pertunangan, bahkan membatalkan rencana pernikahan.

Dalam Mazhab Syafi'i, masa khitbah adalah masa ta'aruf atau masa perkenalan serius antara dua individu yang hendak menikah. Dalam masa ini, syariat tidak menetapkan kewajiban tertentu dari satu pihak kepada pihak lain kecuali menjaga adab dan etika dalam pergaulan (Regina & Ashari, 2024). Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang muncul selama masa pertunangan harus didudukkan bukan sebagai kewajiban syar'i, melainkan sebagai bentuk muamalah yang tergantung pada kesepakatan dan adat masyarakat. Pemberian *berian* dalam masa pertunangan, dari sudut pandang fikih Islam klasik, tidak termasuk dalam kategori mahar (*ṣadāq*) atau nafkah (*nafaqah*). Mahar merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah SWT sebagai syarat sahnya pernikahan, yang diberikan langsung kepada istri pada saat atau setelah akad nikah (Hanif & Yunita, 2023). Sementara nafkah adalah kewajiban yang muncul pasca-akad nikah, mencakup pemenuhan kebutuhan hidup istri dan anak-anak, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Rozali, 2017). Karena itu, uang muka yang diberikan pada masa khitbah lebih tepat dikategorikan sebagai hibah (pemberian suka rela) atau 'urf (kebiasaan lokal). Dalam pandangan fikih, hibah merupakan pemberian yang tidak mengikat, yang bisa diberikan dan dibatalkan sebelum terjadi penyerahan secara sempurna. Sementara 'urf atau adat hanya bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Jika *berian* menjadi syarat wajib bagi calon mempelai pria dan disertai dengan ancaman pembatalan pertunangan jika tidak diberikan, maka hal itu telah melampaui batas sebagai hibah atau adat biasa, dan bisa menjadi bentuk pembebanan yang tidak sesuai syariat. Islam sangat menentang segala bentuk pemaksaan dalam hubungan pernikahan, terlebih jika hal itu menyebabkan kesulitan dan kemudharatan

C. Status dan Kedudukan *Berian* Sebagai Nafkah Calon Istri

Dalam masyarakat Muslim di Kota Tenom, praktik *berian* oleh calon suami kepada calon istri selama masa khitbah telah menjadi bagian dari tradisi sosial yang sangat melekat. Tradisi ini dikenal dengan istilah "pulut" atau "uang bulanan", yaitu sejumlah uang yang diberikan secara rutin oleh pihak laki-laki kepada perempuan sejak lamaran diterima hingga hari akad nikah tiba. Bentuknya bukan sekadar hadiah atau simbolik, tetapi dianggap sebagai kewajiban tidak tertulis yang harus dipenuhi oleh pihak pria sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab moral. Berdasarkan hasil wawancara dengan Encik Ahmad Faizul bin Mahmud, seorang tokoh masyarakat di Kota Tenom, diketahui bahwa praktik pemberian pulut oleh calon suami kepada calon istri selama masa khitbah sudah menjadi bagian dari tradisi sosial yang sangat mengakar di kalangan masyarakat Muslim setempat. Menurut beliau,

tradisi ini umum disebut sebagai uang belanja atau uang bulanan, yakni sejumlah uang yang diberikan secara rutin oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sejak lamaran diterima hingga menjelang hari akad nikah. Encik Ahmad Faizul menjelaskan bahwa bentuk uang belanja ini bukan semata-mata hadiah atau simbolik, tetapi dipandang sebagai suatu kewajiban tidak tertulis yang menunjukkan keseriusan serta rasa tanggung jawab moral pihak pria kepada calon istri dan keluarganya. Nominal uang belanja, kata beliau, biasanya bervariasi tergantung kesepakatan keluarga calon istri. Ada yang menetapkan sekitar RM 300 hingga RM 1.000 per bulan, dengan jangka waktu pemberian antara 7 bulan bahkan sampai lebih daripada satu tahun. Lebih lanjut, Encik Ahmad Faizul menambahkan bahwa uang tersebut pada umumnya dimanfaatkan oleh pihak perempuan untuk keperluan pribadi, persiapan majlis akad nikah, atau membantu kebutuhan keluarga. Namun, uang belanja ini juga sering dianggap sebagai uang hangus yang tidak dapat diminta kembali apabila terjadi pembatalan pernikahan, kecuali jika pembatalan itu berasal dari pihak perempuan sendiri (A. F. bin Mahmud, komunikasi pribadi, 31 Mei 2025).

Namun, terdapat realitas yang mengkhawatirkan. Karena besarnya beban uang belanja ini, tidak sedikit calon pengantin pria yang mengalami tekanan ekonomi, hingga menyebabkan pernikahan dibatalkan secara sepihak. Bahkan, beberapa pasangan memilih untuk melakukan "kawin lari" demi menghindari tekanan sosial dan biaya yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini, meskipun dilestarikan atas dasar adat, memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ketahanan keluarga yang hendak dibentuk Menurut Mohd. Firdaus bin Salleh, praktik pemberian uang belanja selama masa khitbah ini terkadang justru membawa beban yang cukup berat bagi pihak laki-laki. Mohd. Firdaus mengaku bahwa besarnya uang belanja yang harus dibayarkan setiap bulan membuatnya mengalami tekanan ekonomi yang cukup serius. Ia menyebutkan nominalnya bisa mencapai RM 750 sebulan selama hampir satu tahun, sementara pendapatannya tidak selalu stabil. Menurutnya, situasi ini sungguh mengkhawatirkan karena pada akhirnya bisa merusak rencana pernikahan yang awalnya diniatkan baik, sekaligus mengancam stabilitas sosial dan ketahanan keluarga yang hendak dibentuk. Ia berharap ke depan adat ini bisa diubah atau setidaknya dilonggarkan agar tidak memberatkan pihak laki-laki secara berlebihan (Moh. F. bin Salleh, komunikasi pribadi, 31 Mei 2025).

Sementara itu, Saudara Mohd Hafiz bin Zulkarnain, seorang pemuda asal Kampung Kalang, Tenom, juga membagikan pengalamannya terkait praktik uang belanja selama masa khitbah. Ia menuturkan bahwa meskipun adat ini sudah berjalan turun-temurun dan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, namun dalam praktiknya tidak semua calon mempelai pria mampu memenuhinya. Mohd Hafiz sendiri pernah merasa tertekan karena harus menyediakan uang belanja sebesar RM 400 setiap bulan, sedangkan di saat yang sama ia juga perlu menabung untuk biaya akad nikah dan keperluan rumah tangga awal setelah menikah. Menurut Mohd Hafiz, ada kalanya keluarga calon istri kurang memahami kondisi keuangan pihak laki-laki dan tetap menuntut pembayaran uang belanja penuh setiap bulan tanpa toleransi. Ia menilai hal tersebut

memberatkan, apalagi jika masa khitbah berlangsung lebih dari setahun. Mohd Hafiz menyebutkan bahwa beberapa rekannya bahkan terpaksa meminjam uang atau berutang hanya agar tetap terlihat mampu memenuhi adat (M. H. bin Zulkarnain, komunikasi pribadi, 1 Juni 2025).

Idham Fitri bin Nordin, seorang calon pengantin pria yang juga berasal dari kawasan Tenom, juga turut menyampaikan pandangan terkait praktik uang belanja ini. Menurut Idham, tantangan terbesarnya bukan semata pada besar nominal uang belanja, tetapi lebih kepada tekanan psikologis yang muncul akibat persepsi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa ketika seorang pria tidak mampu memenuhi uang belanja sesuai adat, maka dirinya kerap dianggap tidak serius atau kurang bertanggung jawab oleh keluarga calon istri maupun lingkungan sekitar. Padahal, Idham menegaskan, ketidakmampuan tersebut bukan berarti ia tidak berniat baik, melainkan semata karena kondisi ekonomi yang terbatas, terutama di tengah naiknya biaya hidup belakangan ini. Ia menuturkan pernah merasa malu dan minder di hadapan keluarga perempuan, karena takut dinilai tidak layak menjadi calon suami hanya karena tidak rutin membayar uang belanja setiap bulan (F. I. bin Rosli, komunikasi pribadi, 1 Juni 2025).

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, pemberian harta dari laki-laki kepada perempuan sebelum akad nikah dapat dikaji melalui beberapa konsep fiqh, antara lain: hibah (pemberian), mahar (maskawin), atau 'uruf (kebiasaan setempat). Dalam konteks Tenom, *berian* yang diberikan selama masa khitbah tidak dapat dikategorikan sebagai mahar, sebab mahar dalam Islam secara hukum hanya sah dan mengikat setelah terjadinya akad nikah. Adapun sebelum akad, pemberian semacam itu lebih tepat dipandang sebagai bentuk hibah mu'allaqah (hibah yang bersyarat) atau pemberian sukarela yang secara syar'i belum menimbulkan kewajiban. Khitbah bukanlah akad pernikahan, dan tidak memiliki konsekuensi hukum apapun dalam fikih Islam. Dalam Mazhab Syafi'i, tidak ada menyatakan bahwa khitbah menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua calon mempelai. Maka, pembebanan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada perempuan selama masa khitbah tidak dapat dijustifikasi secara syar'i (Hayati & Febiana, 2023). Dalam Kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaytiyyah* dijelaskan:

لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِلَّا بِالتَّمَكُّينِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ

“Nafkah tidak wajib atas suami kepada istrinya kecuali setelah adanya penyerahan diri dari istri (kepada suami) setelah akad nikah yang sah” (Ulama', 1983).

Inilah pendapat jumhur (mayoritas) ulama: dari kalangan Malikiyyah, Hanabilah, juga merupakan salah satu riwayat dari Abu Yusuf, dan pendapat Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (qawl jadid).

Dalam kasus masyarakat di Tenom, Sabah, praktik adat telah berkembang sedemikian rupa sehingga mewajibkan calon suami yang telah melamar seorang perempuan untuk memberikan sejumlah uang secara rutin yang dikenal sebagai "uang belanja" selama masa khitbah berlangsung. Uang ini diberikan setiap bulan, misalnya sebesar RM 260.81 atau sekitar

Rp1.000.000, dan penggunaannya berada di tangan pihak perempuan tanpa batasan. Pemberian ini bukan lagi bentuk sukarela (hibah), melainkan telah bergeser menjadi kewajiban adat yang mengikat, dan bahkan dalam beberapa kasus menjadi penentu diterima atau tidaknya pernikahan tersebut. Fenomena ini menciptakan beban finansial dan psikologis yang signifikan bagi calon mempelai pria. Tidak sedikit laki-laki yang merasa tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut dalam waktu yang lama, apalagi jika masa khitbah berlangsung hingga lebih dari setahun. Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif: pembatalan pernikahan secara sepihak, tekanan sosial, hingga fenomena kawin lari yang justru bertentangan dengan semangat syariat Islam. Hal ini menandakan bahwa adat yang seharusnya menjadi pelengkap pernikahan, justru telah berubah menjadi faktor penghambat tegaknya akad nikah. Dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah, salah satu tujuan utama pernikahan adalah hifz al-nasl (Saputra & Muhammad, 2023). Jika suatu adat menyebabkan kerusakan (mafsadat) seperti terhambatnya pernikahan, hilangnya kesempatan berkeluarga, atau perpecahan sosial, maka adat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah fikih menyatakan:

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan itu mendatangkan kemudahan”
Kemudian dalam kaidah:

إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم درء المفاسد على جلب المصالح

“Jika terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadat, maka menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” (Ibrahim, 2019).

Adat dalam Islam memang diakui sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum (*al-urf muhakkam*), namun hanya berlaku jika memenuhi syarat sebagai *urf ṣaḥīḥ*, yakni adat yang tidak bertentangan dengan nash syar'i dan mendatangkan maslahat. Bila adat justru menimbulkan kerugian, beban berlebihan, atau menyimpang dari tujuan Mazhab Syafi'i, maka adat tersebut tidak sah dijadikan landasan kewajiban hukum.

KESIMPULAN

Dalam masyarakat tertentu seperti di Tenom, Sabah (Malaysia), *berian* dikenal dengan berbagai istilah seperti uang belanja, uang ikatan, atau uang hangus, yang biasanya diberikan secara rutin oleh calon suami kepada calon istri selama masa pertunangan. Nilai uang muka dan jangka waktu pemberiannya ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan adat setempat, bahkan dianggap sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab awal dari pihak laki-laki untuk melanjutkan hubungan menuju pernikahan. Dari sudut pandang Mazhab Syafi'i, masa pertunangan (khitbah) belum menciptakan ikatan hak dan kewajiban antara calon suami dan calon istri. Oleh karena itu, pemberian uang dalam masa ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai nafkah ataupun mahar, melainkan sebagai hibah atau praktik adat (*urf*) yang hanya sah secara sosial apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Islam tidak membebani

seseorang dengan kewajiban finansial dalam tahap pra-akad, sehingga menjadikan uang muka sebagai syarat mutlak pertunangan atau pranikah bisa menimbulkan kemudharatan, baik secara moral, sosial, maupun ekonomi.

Fungsi simbolik dari berian memang memiliki nilai kultural yang tidak bisa diabaikan. Namun jika dipaksakan atau dikondisikan secara kaku dalam bentuk kewajiban, maka hal ini bertentangan dengan nilai Islam yang menjunjung kemudahan, kesederhanaan, dan keberkahan dalam pernikahan. Islam menghendaki agar pernikahan tidak dipersulit oleh tuntutan adat yang memberatkan salah satu pihak, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi dan kaidah-kaidah fikih seperti “al-masyaqqah tajlib at-taysir” (kesulitan mendatangkan kemudahan). Dengan demikian, diperlukan edukasi Mazhab Syafi’i dan pendekatan sosial-kultural untuk mengarahkan masyarakat agar memahami batasan dan kedudukan pemberian uang muka secara benar. Para tokoh agama, pemuka adat, dan lembaga keagamaan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat bahwa komitmen pranikah sebaiknya dibangun atas dasar keikhlasan, kesetaraan, dan kemudahan, bukan berdasarkan beban finansial yang tidak proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Setiana, T. (2016). Prinsip-prinsip Keadilan Wanita dalam Islam: Sebuah Kajian Pra-nikah. *Jurnal Bimas Islam*, 9(11), 376.
- Aini, S. (2024). Sakralitas Pernikahan dalam Cahaya Al-Qur'an. *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 5(2), 74.
- al-Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Qawā'id al-Fiqhīyah wa Tathbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr. <https://shamela.ws/book/21786/251>
- Beddu, M. J., Mas'ari, A., & Yanti, N. (2024). Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21(1), 480.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2 ed.). Kencana.
- Fauzi, A. (2020). Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah). *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(2), 10.
- Hanif, H. A., & Yunita, Y. I. (2023). Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 5(1), 20.
- Hayati, Y., & Febiana, F. (2023). Pembatalan Peminangan Akibat Adanya Adat Pulang Baiduok Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Liti Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar). *Indo Green Journal*, 1(4), 199.
- Hidayah, N. (2020). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 49.
- Huda, M., & Evanti, N. (2018). Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 146.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhīyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Noerfikri.
- Ikhwan, Muh. (2020). *ADAT UANG HANTARAN NIKAH DI DESA LAMAKERA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM* [Undergraduate, UII]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29045>
- Indonesia, D. A. R. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Pusaka Agung Harapan.
- Indonesia, D. A. R. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Fitrah Rabbani.
- Latupono, B. (2021). Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian. *Bacarita Law Journal*, 1(2), 65.
- Mahmud, A. F. bin. (2025, Mei 31). *Mekanisme Praktik Pemberian Uang Muka Kepada Calon Istri* [Wawancara di Kota Tenom].
- Malibary, A. Z. (2004). *Fath Al-Mu'min*. Al-Jaffan & Al-Jabi.
- Muthalib, S. A. (2022). Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh di Montasik Aceh Besar. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 83.
- Regina, N., & Ashari, W. S. (2024). Adab Ta'aruf dan Kriteria Dalam Memilih Pasangan (Studi Tokoh Muhammad Abduh Tuasikal). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(1), 100.

- Rosli, F. I. bin. (2025, Juni 1). *Tekanan Psikologis Menjadi Dampak Negatif Terhadap Kewajiban Pemberian Uang Muka kepada Calon Istri* [Wawancara di Kota Tenom].
- Rosyda. (t.t.). *Pengertian Uang Muka: Fungsi, Keuntungan, dan Cara Kerjanya*. Gramedia Blog. Diambil 15 Juni 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-anuitas/>
- Rozali, I. (2017). Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam. *Intelektualita*, 6(2), 197.
- Sahrozi, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia. *Jurnal Dinamika*, 3(2), 133.
- Salimin, & Amirullah, B. (2025). Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif KH. Muhammad Basthami Tibyan. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 10(1), 45.
- Salleh, Moh. F. bin. (2025, Mei 31). *Tekanan Ekonomi Akibat Pemberian Uang Muka* [Wawancara di Kota Tenom].
- Salma, Aliya, K., & Yunita, M. (2018). Tradisi Pemberian Piti Balanjo Pada Perempuan Dalam Masa Pinangan di Nagari Manggilang. *Palastren*, 11(2), 278.
- Saputra, M. D., & Muhammad. (2023). Fenomena Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Para Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Subang. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 356.
- Sunarno, A., Dewi, A., Sitorus, D. R., Supriyani, E., & Handriani, M. (2023). EKSISTENSI UANG JUJURAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(2), 414–419. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.414-419>
- Suyuti, M. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. *Rechtenstudent*, 2(2), 163.
- Syamsi, A., Musthofa, M. A., Dewi, H., Wulandari, T., & Pitri, A. (2025). Praktik Keharusan Menyumbang dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 955–961. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1311>
- Ulama', M. M. (1983). *Mausu'ah Fiqhiyyah Al-Quwaitiyah* (Vol. 42). Wizarah Aukaf Wasy-Syu'un Al-Islamiyah.
- Widyawati, T. (2024). *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order Album K-Pop Secara Online di Shopee* [Skripsi]. IAIN Ponorogo.
- Zulkarnain, M. H. bin. (2025, Juni 1). *Kesulitan Calon Pengantin Pria Terhadap Pemenuhan Pemberian Uang Muka kepada Calon Istri* [Wawancara di Kota Tenom].